



PUTUSAN

Nomor 872/Pdt.G/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **pengasuhan anak/hadhonah** Anak antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Batubara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. S. Parman No. 109a Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran nomor 632/KS/2019/PA.Kis tanggal 05 Mei 2020, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Batubara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Mei 2020 telah mengajukan permohonan pengasuhan anak/hadhonah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Nomor 872/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 05 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor 872/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai pada tanggal 20 Maret 2020 Masehi atau bertepatan 25 Rajab 1441 Hijriah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor : 408/Pdt.G/2020/PA-Kis tanggal 25 Februari 2020 serta diterbitkannya Akta Cerai Nomor: 0448/AC/2020/PA-Kis yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kisaran.
2. Bahwa selama menjalani pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tahun 2004 dan telah pula dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :
 - a. xxxxxxxx (Pr) Lahir tanggal 07-11-2004 dan telah meninggal dunia pada tanggal 24 -11-2016.
 - b. Anak ke I (Lk) Lahir tanggal 09-11-2008.
 - c. Anak ke II (Lk) Lahir tanggal 26-12-2019.
3. Bahwa setelah perceraian terjadi pada tanggal 20 Maret 2020 Masehi atau bertepatan 25 Rajab 1441 Hijriah antara Penggugat dengan Tergugat dimana ke 2 (dua) orang anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke I (Lk) Lahir tanggal 09-11-2008 dan Anak ke II (Lk) Lahir tanggal 26-12-2019 tersebut belum ada ditetapkan tentang Hak Asuh Anak (Pemeliharaan) terhadap anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat.
4. Bahwa sejak bulan Maret 2020 setelah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran serta sampai gugatan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dimana Tergugat tidak ada memberikan biaya nafkah ataupun biaya pendidikan kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke I (Lk) Lahir tanggal 09-11-2008 dan Anak ke II (Lk) Lahir tanggal 26-12-2019 padahal kewajiban Tergugatlah memberi biaya nafkah dan biaya pendidikan sekolah sampai anak-anak tersebut dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan anak itudst".
5. Bahwa jika dihitung biaya nafkah lampau serta biaya pendidikan sejak bulan Maret 2020 setelah diputus perceraian sampai bulan Mei 2020 (3 bulan) yaitu :

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 872/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya nafkah lampau untuk 2 (dua) orang anak-anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing Rp 1.000.000,- / bulan sehingga menjadi Rp 2.000.000,- x 3 bulan sehingga berjumlah Rp 6.000.000,-.
- b. Biaya pendidikan lampau untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke I (Lk) Lahir tanggal 09-11-2008 sebesar Rp 500.000,- / bulan sehingga menjadi Rp 500.000,- x 3 bulan sehingga berjumlah Rp 1.500.000,-.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar "Biaya Nafkah Lampau terhadap Anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke I (Lk) Lahir tanggal 09-11-2008 dan Anak ke II (Lk) Lahir tanggal 26-12-2019 dan Biaya Pendidikan terhadap Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke I (Lk) Lahir tanggal 09-11-2008 dikabulkan seluruhnya"
7. Bahwa adapun yang menjadi dasar Penggugat mengajukan penetapan ini adalah :
 - a. Bahwa anak-anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut.
 - b. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup untuk memelihara dan mengasuh anak-anak tersebut hingga dewasa dan mandiri.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (a) yang berbunyi "Bahwa dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum muayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Hak Asuh Anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke I (Lk) Lahir tanggal 09-11-2008 dan Anak ke II (Lk) Lahir tanggal 26-12-2019 diserahkan / jatuh kepada Penggugat.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (c) "Bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya jika terjadi

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 872/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian” maka cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk Mengabulkan biaya nafkah dan biaya pendidikan serta biaya kesehatan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke I (Lk) Lahir tanggal 09-11-2008 dan Anak ke II (Lk) Lahir tanggal 26-12-2019 sampai anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dewasa dan mandiri dengan perincian sebagai berikut :

- a. Biaya nafkah kehidupan sehari-hari untuk 2 (dua) orang anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke I (Lk) Lahir tanggal 09-11-2008 dan Anak ke II (Lk) Lahir tanggal 26-12-2019 masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- / bulan sehingga menjadi Rp 3.000.000,- / bulan
- b. Biaya pendidikan untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke I (Lk) Lahir tanggal 09-11-2008 diperhitungkan sebesar Rp 500.000,- / bulan.
- c. Biaya kesehatan untuk 2 (dua) orang anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke I (Lk) Lahir tanggal 09-11-2008 dan Anak ke II (Lk) Lahir tanggal 26-12-2019 masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- / bulan sehingga menjadi Rp 2.000.000,- / bulan

10. Bahwa hal ini Penggugat ajukan mengingat Tergugat sebagai seorang pengusaha jual-beli coklat berpenghasilan yang diperhitungkan minimal sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya dan Tergugat dipandang mampu untuk membiayai kedua anak-anak Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor 872/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang Hak Asuh Anak (Pemeliharaan) atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke I (Lk) Lahir tanggal 09-11-2008 dan Anak ke II (Lk) Lahir tanggal 26-12-2019;

3. Menetapkan Tergugat untuk membayar biaya nafkah lampau serta biaya pendidikan sejak bulan Maret 2020 setelah diputus perceraian sampai bulan Mei 2020 (3 bulan) yakni :

a. Biaya nafkah lampau untuk 2 (dua) orang anak-anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing Rp 1.000.000,- / bulan sehingga menjadi Rp 2.000.000,- x 3 bulan sehingga berjumlah Rp 6.000.000,-.

b. Biaya pendidikan lampau untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke I (Lk) Lahir tanggal 09-11-2008 sebesar Rp 500.000,- / bulan sehingga menjadi Rp 500.000,- x 3 bulan sehingga berjumlah Rp 1.500.000,-.

4. Menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan serta biaya kesehatan terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke I (Lk) Lahir tanggal 09-11-2008 dan Anak ke II (Lk) Lahir tanggal 26-12-2019 sampai anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dewasa dan mandiri dengan perincian sebagai berikut :

a. Biaya nafkah kehidupan sehari-hari untuk 2 (dua) orang anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke I (Lk) Lahir tanggal 09-11-2008 dan Anak ke II (Lk) Lahir tanggal 26-12-2019 masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- / bulan sehingga menjadi Rp 3.000.000,- / bulan.

b. Biaya pendidikan untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke I (Lk) Lahir tanggal 09-11-2008 diperhitungkan sebesar Rp 500.000,- / bulan.

c. Biaya kesehatan untuk 2 (dua) orang anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke I (Lk) Lahir tanggal 09-11-2008 dan Anak ke II (Lk) Lahir tanggal 26-12-2019 masing-masing

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 872/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.000.000,- / bulan sehingga menjadi Rp 2.000.000,- / bulan.

5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili oleh kuasanya hadir *in person* di persidangan, Sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang menghadap di persidangan sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 872/Pdt.G/ 2020/PA.Kis, Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat tentang pemeliharaan/hadhonah anak-anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas isi gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya;

Bahwa pada persidangan tanggal 19 Mei 2020 Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut posita gugatan Penggugat pada angka 9 dan 10, serta mencabut petitum angka 3 dan 4;

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor 872/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Akta Cerai Nomor 0448/AC/2020/PA.Kis, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran, tanggal 25 Februari 2020, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.1**);

2.-----

Fotokopi Akta Kelahiran, Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Reyhan Widyan Utama, Nomor 1219-LT-30122011-4169, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, tanggal 30 Desember 2012, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.2**);

3.-----

Fotokopi Surat Kelahiran, Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sultan Nadif Firansyah, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit karya Husada, tanggal 26 Desember 2019, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.3**);

B.-----

Saksi:

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan karyawan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 872/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah bercerai pada tahun 2020
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat wal afiyat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah mendidik anak-anak tersebut dengan baik, seperti menyekolahkan mereka dan mengajari anak-anak tersebut mengaji;
- Bahwa Penggugat bekerja sebahai Guru honorer;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat sering menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah menghalangi ataupun melarang Tergugat untuk melihat dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat merawat dan memperlakukan anaknya tersebut dengan penuh cinta dan kasih sayang;

2. Saksi II, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun VII Desa Petatal Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah bercerai pada tahun 2020
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak;

Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor 872/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat wal afiyat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah mendidik anak-anak tersebut dengan baik, seperti menyekolahkan mereka dan mengajari anak-anak tersebut mengaji;
- Bahwa Penggugat bekerja sebahai Guru honorer;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat sering menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah menghalangi ataupun melarang Tergugat untuk melihat dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat merawat dan memperlakukan anaknya tersebut dengan penuh cinta dan kasih sayang;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor 872/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan hak asuh anak (hadhonah) yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh kuasanya telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 150 Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya karena posisi anak-anak sudah diasuh oleh Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menggugat agar kedua anaknya yang bernama **Anak ke I (Lk)** Lahir tanggal 09-11-2008 dan **Anak ke II (Lk)** Lahir tanggal 26-12-2019, diasuh oleh Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sedangkan hak asuh anak belum ditetapkan, maka Penggugat sangat membutuhkan penetapan hak asuh untuk sebagai alas hukum dalam mengurus berbagai keperluan administrasi kedua anak tersebut;

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor 872/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab karena tidak hadir dipersidangan, maka dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yaitu (P.1 hingga P.3), dimana bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut (P.1 hingga P.3), bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, di mana saksi-saksi tersebut telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa ketiga kedua tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya adalah berdasarkan yang dilihat sendiri/didengar sendiri dialami sendiri yang relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara ini;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 1, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 20 Maret 2020 berdasarkan pada bukti P.1 dan juga di dukung oleh keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat pernah menikah sah dan telah bercerai pada tanggal 20 Maret 2020;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 2, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 872/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **Anak ke I** (Lk) Lahir tanggal 09-11-2008 dan **Anak ke II** (Lk) Lahir tanggal 26-12-2019, berdasarkan bukti (P.2 hingga P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan para saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak yang bernama **Anak ke I** (Lk) Lahir tanggal 09-11-2008 dan **Anak ke II** (Lk) Lahir tanggal 26-12-2019, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyis;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada angka 3 hingga angka 5, Penggugat menggugat hak asuh kedua anak tersebut dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan kedua anak tersebut belum ada ketetapan tentang hak asunya dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Penggugat sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan guna keperluan mengurus administrasi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut posita angka 9 dan 10, serta mencabut petitum angka 3 dan 4 maka Majelis Hakim tidak lagi memeriksa dan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 gugatannya meminta ditetapkan hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat, kepada Penggugat, dan berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sanggup mengasuh anaknya sampai dewasa, sebab selama ini, Penggugatlah yang mengurus dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, dengan baik dan semuanya dalam kondisi sehat, dan ternyata pula tidak ada satupun bukti yang dapat menggugurkan hak asuh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut suatu isyarat bahwa Penggugat menyayangi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa tugas pengasuh yaitu menjaga, mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak tersebut;

Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor 872/Pdt.G/2020/PA.Kis



Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapi anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan;

Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur *tamyiz* itu adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak *hadhanah*. (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya*. (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus*;

Menimbang, bahwa *Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya*. {vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 angka (3)};

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis kedua orang anak Penggugat dan Tergugat belum *mumayyiz* yakni belum berusia 12 tahun, dan perceraian Penggugat dan Tergugat akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak Penggugat dan Tergugat. Sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psykis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara *psychologis* anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari orang tuanya yang membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan syarat-syarat *hadhanah* sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor 872/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab Kifayah al-Akhyar Juz II halaman 152 juncto kitab Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi
Abi Syuja' Juz 2 halaman 195-196 sebagai berikut:

و شرائط الحضانة سبعة: العقل و الحرية و الدين و العفة
و الأمانة و الإقامة و الخلو من زوج . فإن اختل منها
شرط سقطت.

Artinya; Syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat (waras); 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. belum menikah lagi. Apabila salahsatu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanahnya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan/ hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi dalam perkara a quo Tergugat pergi meninggalkan anak-anak Tergugat dan tidak peduli terhadap anak-anak tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keutamaan hak ibu itu ditentukan oleh dua syarat yaitu belum menikah dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas hadhanah. Bila kedua atau salah satu dari syarat itu tidak terpenuhi, maka hak pengasuhan berpindah kepada urut yang paling dekat yaitu ayah; dan apabila Penggugat (ayah) menikah lagi, maka gugurlah hak asuhnya terhadap anaknya tersebut, demikian pula jika anak tersebut sudah mencapai batas usia tamyiz yaitu mencapai usia 12 tahun dan dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat Tergugat dengan sah dan nyata telah terbukti tidak memenuhi kedua persyaratan sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan kesungguhan Penggugat selaku ibu kandung, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mencapai dewasa, dan Penggugat menyatakan mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena

Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan Nomor 872/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai penghasilan, dan juga tidak terdapat unsur-unsur yang dapat menggugurkan hak asuh Penguat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratan) bahwa Penguat telah memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh {pemegang hak *hadhanah*/hak pengasuhan} terhadap **Anak ke I** (Lk) Lahir tanggal 09-11-2008 dan **Anak ke II** (Lk) Lahir tanggal 26-12-2019, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri (usia tamyiz atau berumur 12 tahun), oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penguat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg), maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penguat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penguat dengan *verstek*;
3. Menetapkan anak Penguat dan Tergugat yang bernama Anak ke I (Lk) Lahir tanggal 09-11-2008 dan Anak ke II (Lk) Lahir tanggal 26-12-2019, berada dalam pengasuhan/hadhonah Penguat;
4. Membebankan kepada kepada penguat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Masehi,
Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor 872/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH dan Mhd. Taufik, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khoirul Bahri, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti,

Khoirul Bahri, S. Ag

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	360.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	6.000,00	
			p		
	Jumlah	:	R	476.000,00	

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan Nomor 872/Pdt.G/2020/PA.Kis



Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 872/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)